

PENAMBAHAN- UKURAN - PERAGA

2020

KPT 161/PL.02.5-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE UTARA TENTANG JUMLAH PENAMBAHAN DAN UKURAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KONAWE UTARA TAHUN 2020

ABSTRAK: - Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (5) dan Pasal 28 Ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Utara tentang Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;

- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara ini adalah: UU No. 13 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pengganti UU No. 2 tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2017 Peraturan Komisi sebagaimana telah diubah dengan PKPU 11 Tahun 2020; PKPU No. 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2020; Peraturan Bupati Konawe Utara No. 54 Tahun 2019; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 261/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/ sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 63/PP.02.2-Kpt/7409/KPU-Kab./VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 150/PL.02.4-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020; Keputusan KPU Kabupaten Konawe Utara No. 158/PL.02.5-Kpt/7409/KPU-Kab/IX/2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Penetapan Jumlah Penambahan dan Ukuran Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Utara Tahun 2020;

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 September 2020.
- Lampiran 1 Halaman.